

BAB II

KONSEP GADAI SYARIAH DAN PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH

2.1 Pengertian Gadai

Transaksi hukum gadai dalam *fiqh* Islam disebut *ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹⁶ Pengertian *Ar-Rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*,¹⁷ yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.¹⁸ Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatsir: 38 sebagai berikut :

19 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.²⁰

Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adalah merupakan makna yang tercakup dalam *kata al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.²¹

¹⁶ Rahmat Syaifei, *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, Cet. II, hlm. 59.

¹⁷ Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Mughny Muhtaj*, Mesir: Mustafa Babi Al-Halabi, 1957, Jilid 2, hlm. 121.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : dar Al-Fikr, 2002, Jilid 4, hlm. 4204.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Depok: Al-Huda, 2005, hlm. 576.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 4204.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam hukum sosial adalah “menjadi sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.²²

Sedangkan pengertian gadai menurut para ahli hukum Islam adalah:

a. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut

جَعَلَ عَيْنَ يَجُوزُ بَيْعَهَا وَثِقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ اسْتِيفِ عَهْ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya”.²³

b. Ulama Hanabillah mengungkapkan sebagai berikut

²² Sayyid Sabiq, Al-Fiqh As-Sunnah, Beirut: Dar Al-Firk, 1995, Jilid 3, hlm. 187.

²³ Sayyid Sabiq, Al-Fiqh As-Sunnah, Beirut: Dar Al-Firk, 1995, Jilid 3, hlm. 188.

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعْذَرَ إِسْتِيفَاعِهِ مِمَّنْ هُوَ

عَلَيْهِ

“Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya”.²⁴

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut

شَيْءٌ مَّتَمَّوْلٌ يُوْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

“Suatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap mengikat”.²⁵

d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhunbih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagai utang dapat di terima.²⁶

e. Sayid Sabiq

Gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.²⁷

²⁴ Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, Al-Mughny 'ala Mukhtashar Al-Kharqiy, Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994, Jilid 4, hlm. 234.

²⁵ Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam, op. cit., hlm. 4208.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang gadai*, Bandung: Al-Maarif, 1983, hlm. 50.

²⁷ Chairuman P, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 139.

f. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik dari nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Dan barang jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁸

Jika memperhatikan pengertian gadai, maka dapat dilihat fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan yang di pinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *rahn* adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berutang menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

2.1.1 Landasan Hukum Gadai Syariah

Sebagaimana halnya dengan jual beli, gadai diperbolehkan, karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh juga digadaikan. Dalil yang melandasinya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'.

1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai yaitu Q.S Al Baqarah : 282 dan 283

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 128.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ²⁹

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”³⁰

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ^ط فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ^ط وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ ءَاتَمٌ قَلْبُهُ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ³¹

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³²

2. Al-Hadist

Hadist A’isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرَعَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’masy berkata; kami

²⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Depok: Al-Huda, 2005, hlm. 49.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm. 50.

³² *Ibid*, hlm. 49.

menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau".³³ (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا

كَانَ مَرْهُونًا

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan".(HR. Bukhari)³⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الثَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ

مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَثْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَثْرَبُ

النَّفَقَةُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan

³³ H.R. Bukhari no. 1926, Kitab Al Buyu dan Muslim.

³⁴ Imam Bukhari dan Imam Muslim, Kitab Shahih Bukhari-Muslim: Referensi Hadist Shahih Terlengkap, Hadist no. 2328, hlm. 1044.

dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar”. (HR. Bukhari)³⁵

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ

لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ, فَلَوْ بَعْتَهُ إِلَيْهِ, فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسِرَةٍ)

فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِ, فَاَمْتَنَعَ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرَجَالُهُ ثَقَاتٌ

“Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si Fulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, baginda akan dapat mengambil dua buah pakaian pembayaran nanti pada saat kemudahan. Lalu beliau mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak”. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya)³⁶

3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw, kepada mereka.

Ijtihad berkaitan dengan praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya

³⁵Ibid, hadist no. 2329.

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Khazanah PT. Mizan Pustaka, hlm. 345.

pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*). Oleh karena itu, para *fuqoha'* berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang-piutang itu merupakan hasil ijtihad para *fuqoha'*, antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai).³⁷

4. Undang-undang tentang Perbankan Syariah

- a. UU No. 21/2008 tgl 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah Ketentuan XIII ketentuan penutup; pasal 69. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. UU No. 7/1992 tgl 25 Maret 1992 yang diubah dengan UU No. 10/1998 tgl 10 November 1998 tentang Perbankan bagian ke-2 Usaha Bank Umum; pasal

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hlm. 50.

- 6.m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. PBI No. 6/24/PBI/2004 tgl 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Bab V Kegiatan Usaha; pasal 36.c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: wakalah, hawalah, kafalah dan rahn.
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 43/DSN-MUI/VIII/2004; tentang Ganti Rugi.

2.1.2 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Dalam fiqh empat mazhab (*fiqh al-mazhahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

1. *Aqid* ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal yang dimaksud didasari oleh *sighat*, yaitu berupa ucapan ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai).
2. *Ma'qud alaih* meliputi dua hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.³⁸

Sedangkan syarat-syarat gadai antara lain :

1. *Sighat*, ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
2. Pihak-pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum menurut pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliqh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
3. Utang (*Marhun bih*), mempunyai pengertian bahwa: utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
4. *Marhun*, adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Madzahib*, hlm. 296.

berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah:³⁹

- a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam;
- b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- d. Agunan itu milik sah debitur;
- e. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);
- f. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat;
- g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

Barang yang digadaikan, ataupun pokok dalam madzhab Maliki tentang masalah ini adalah gadai dapat dilakukan pada semua harga, pada berbagai macam jual beli, kecuali ual beli mata uang asing (*sharf*) dan pokok modal. Dapat disimpulkan bahwa barang yang akan digadaikan harus jelas dan bias diserahkan setelah terjadi kesepakatan antara penggadaian (*rahin*) dan penerima gadai (*nurtahin*).⁴⁰

³⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001, hlm. 21.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz III ahli Bahasa Abdurrahman*, Semarang: Asy-Syyifa, 1990, hlm. 304-306.

2.1.3 Status dan Kriteria Barang Gadai

Rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* disebut sebagai *Al-qabdh al-marhun*.

Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad/kontrak utang piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh dijual belikan dan mempunyai nilai ekonomis.⁴¹

Kriteria barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :

1. Barang-barang yang dapat dijual. Barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat digadai.
2. Menggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai/barang-barang haram lainnya.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
4. Barang tersebut merupakan milik si rahin.⁴²

2.1.4 Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak penerima gadai (*murtahin*), antara lain :

1. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai

⁴¹ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

⁴² *Ibid*, hlm. 26.

(*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).⁴³

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
3. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2.1.5 Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak pemberi gadai (*rahin*) antara lain :

1. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.


⁴³*Ibid*, hlm. 40.

3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.⁴⁴

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas, maka munculah kewajiban yang dipenuhi, yaitu :

1. Pemberi gadai berhak melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

2.1.6 Skema Akad Rahn



⁴⁴Ibid, hlm. 41.

Nasabah (*rahin*) menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada bank (*murtahin*). Barang jaminan tersebut menjadi titipan gadai pembiayaan untuk dilakukan permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah (*rahin*). Antara bank (*murtahin*) dan nasabah (*rahin*) melakukan akad pembiayaan dengan besaran pembiayaan dan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.2 Pengertian Profitabilitas

Profit (laba) merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁴⁵ Analisa profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor dan kreditor. Bagi investor laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek. Bagi kreditor, laba umumnya merupakan satu-satunya factor penentu perubahan nilai efek. Bagi kreditor, laba umumnya merupakan sumber pembiayaan Bungan dan pokok. Penilaian profitabilitas bank syariah dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif factor profitabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :⁴⁶

1. Rasio utama

Rasio utama yang digunakan untuk menilai profitabilitas bank syariah dengan menggunakan *Net Operating Margin* (NOM). NOM digunakan untuk

⁴⁵ Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: CV Pustaka Grafika, 2003, hlm. 198.

⁴⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 9/24/DPbs, *op. cit*, hlm. 5.

mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. NOM dihitung dengan rumus sebagai berikut :⁴⁷

$$\text{NOM} = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata-rata AP}}$$

- a. Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 bulan terakhir.
 - b. Biaya operasional adalah beban operasional termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 bulan terakhir.
 - c. Perhitungan rata-rata aktiva produktif merupakan rata-rata aktiva produktif 12 bulan terakhir
2. Rasio penunjang, meliputi :
 - a. *Return Of Asset* (ROA).
 - b. Rasio efisiensi kegiatan operasional.
 - c. Rasio aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan.
 - d. Diversifikasi Pendapatan.
 - e. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO).
 3. Rasio pengamatan (*observed*)
 - a. Rasio *Net Structural Operating Margin* Utama (NSOM).
 - b. *Return On Equity* (ROE).
 - c. Komposisi penempatan dana pada surat berharga atau pasar keuangan.
 - d. Disparitasi imbalan jasa tertinggi dengan terendah.

⁴⁷Lampiran 1c Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBs , *op. cit*, hlm. 13.

- e. Fungsi edukasi public atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- f. Fungsi sosial.
- g. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return* atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.
- h. Rasio bagi hasil dan investasi.
- i. Penyaluran dana yang *driwrite-off* dibandingkan dengan biaya operasional.

2.2.1 Ukuran Profitabilitas

Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Pertama adalah pengukuran *kinerja manajemen*, yang terfokus pada hasil kerja para manajer. Pengukuran ini dilakukan untuk perencanaan (*planning*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*). Yang kedua adalah ukuran *kinerja ekonomis*, yang memiliki focus pada kinerja pusat laba sebagai entitas ekonomi.

Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, meskipun demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan lima ukuran profitabilitas yaitu :

1. Margin Kontribusi

Menunjukkan rentang antara pendapatan dengan biaya variabel. Alasan utama digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba karena beban tetap berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi.

2. Laba Langsung

Mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa memperdulikan apakah pos-pos ini ada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Kelemahan dari pengukuran ini adalah ia tidak memasukkan unsure manfaat motivasi dari biaya-biaya kantor pusat.

3. Laba yang Dapat Dikendalikan

Jika biaya-biaya ini termasuk dalam system pengukuran, maka laba yang dihasilkan setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dipengaruhi oleh manajer pusat laba tersebut. Kekurangan dari ukuran ini adalah tidak dimasukkannya beban kantor pusat yang tidak dapat dikendalikan, sehingga ukuran ini tidak dapat langsung dibandingkan baik dengan data yang diterbitkan maupun data asosiasi dagang yang melaporkan laba dari perusahaan-perusahaan lain di industri yang sama.

4. Laba Sebelum Pajak

Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba.

5. Laba bersih

Perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestic berdasarkan laba bersih, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak.

2.2.2 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya, margin keuntungan (*profit margin*), margin laba kotor (*gross profit margin*), perputaran aktiva (*operating assets turn over*), imbalan hasil dari investasi (*return on investment*), dan rentabilitas modal sendiri (*return on equity*).⁴⁸

1. Gross Profit Margin, rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari menjual produk.
2. Net Profit margin/return on sales (ROS), menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Jika profit margin suatu perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrinya, maka hal ini dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan lebih rendah dari pada perusahaan pesaing atau harga pokok penjualan lebih tinggi dari perusahaan pesaing, ataupun kedua-duanya.
3. Cash Flow Margin, adalah persentase aliran kas dari hasil operasi terhadap penjualannya. Cash flow mengukur kemampuan perusahaan untuk merubah penjualan menjadi aliran kas.
4. Return on Asset (ROA)/Return On Investment (ROI), mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh asset yang ada. Atau rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaab, oleh karena itu sering pula rasio ini disebut return on investment.⁴⁹ *Return On Assets* (ROA) merupakan salah saturasio profitabilitas yang menunjukan

⁴⁸ Arief Sugiono & Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan (Pengetahuan Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan)*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 68.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 70.

kinerja keuangan perusahaan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan, ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semakin tinggi tingkat *return on assets* pada suatu perusahaan berarti perusahaan telah memaksimalkan secara efektif dan efisien assetnya dalam menghasilkan profitabilitas sehingga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang baik.

